



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Surat pernyataan kesanggupan
3. Foto copy KK & KTP-EL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Pengantar Izin Keramaian dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas dan menyampaikan ke Kasi Trantib
3. Kasi Trantib memaraf pada Pengantar Ijin Keramaian
4. Camat menandatangani Pengantar Ijin Keramaian
5. Petugas meregister dan membubuhkan stempel
6. Pemohon mengambil Pengantar Ijin Keramaian

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18

Email : kecamatanpandaan18@gmail.com